



P E M E R I N T A H K A B U P A T E H D A E R A H T I N G K A T I I
P A C I T A N

D I R I A T U R A N I M E R A H K I N U P A T E H M E M B E R H T I N G K A T I I P A C I A N
K O M U R 2 T A H U N 1 9 8 5

T E N T A N G

D U S U N A N O R G A N I S A N I D A N I A T A K E R J A D I R A N K E -
D E H A T A N M E M B R A K K A N O P A I E H D A E R A H T I N G
K A T I I P A C I A N

M E M B A N H A I M A T T U H A N T A N G S A H A S E A
M U D A T T K E P A L A D A H L A R T I N G K A T K K K A C I T A N

M E M B I N G A N G

- a. b e r n a p e m b e n t a h a n M e m b e r H O r g a n i s a s i d a n T a t a K e r j a D i e n e D a e r a h , b e r d a s a r k a n p a s a l 4 9 a y a t (2) U n d a n g - u n d a n g N o m o r 9 t a h u n 1 9 7 4 t a r t i t a n g P e k e k - p a b e k T a n a h I n t a n a n d i D e s a h , b e r a s d i t a t a p k a n d e n g a n M e r a t a s a n D a e r a h s e m a t d e n g a n p e l a n a n d a r i M e n t a r i D a e r a N e g e r i ;
- b. b e r n a M e n t a r i M a j l i s N e g e r i d e n g a n M e r a t K e p u t u n a n N o m o r 3 4 3 t a h u n 1 9 7 7 t e l a h m e n t a p k a n p e l a n a n P e m b e n t a h a n D a e r a s a n O r g a n i s a s i d a n T a t a K e r j a D i e n e D a e r a h d a n d e m a n I n t e n k a s i N o m o r 2 t a h u n 1 9 8 0 t e l a h m e n t a p k a n p e t a n j a k p e l a k M e m b a n s e m a n a i p e m b e n t a h a n D u s u n a n O r g a n i s a s i d a n T a t a K e r j a D i e n e K e s a t a n U a r a h T i n g k a t I d a n D i n a n K e s a t a n D a e r a h T i n g k a t I I , s e l a i n n a d i p a n d a n g p a r a m e n t a p k a n M e r a t a s a n D a e r a h K i n u p a t e H D a e r a h T i n g k a t I I P a c i t a n t a n t a n g M e m b a n O r g a n i s a s i d a n T a t a T e r i n D i n a n K e s a t a n M a e r a h K i n u p a t e H D a e r a h T i n g k a t I I M a j l i s .

M I N G I R A T

1. U n d a n g - u n d a n g N o m o r 5 t a h u n 1 9 7 4 ;
2. U n d a n g - u n d a n g N o m o r 1 2 t a h u n 1 9 8 0 ;
3. U n d a n g - u n d a n g N o m o r 9 t a h u n 1 9 8 0 ;
4. M e r a t a s a n M e m b e r I n t a h N o m o r 9 0 t a h u n 1 9 8 2 ;
5. K e p u t u n a n M e n t a r i N o m o r 1 9 t a h u n 1 9 7 7 ;
6. K e p u t u n a n M e n t a r i M a j l i s N e g e r i N o m o r 3 4 3 t a h u n 1 9 7 7 ;
7. I n t e n k a s i M e n t a r i M a j l i s N e g e r i N o m o r 2 t a h u n 1 9 8 0 .

K E M E M B A T I A N : M e r a t M e n t a r i K e s a t a n t a n g g a l 2 1 M e r e b r u a r i 1 9 7 8 N o m o r 9 2 / M e m k o s / X I / 1 9 7 8 .

M e m b a n p a r a s e t a j a n D a e r a M e m b a k I l i m D a k y a t D a e r a h M a j l i s a n D a e r a h T i n g k a t I I M a j l i s .

MEMERAPKAN

K E M U T U t K A N
PEMATUHAN DAERAH KABUPATEN BAKEL TINGKAT II PACITAN TERHADAP
SEMUNAN ORGANISASI SIN TATA KERJA DINAS KE
SEHATAN TAKNIS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN.

K A K K

KIKHATAN MUMI

Ypami 1

Dalam Dunturan Daerah ini yang dimaksud dengan -
istilah :

- a. Kemariatan Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah, ialah Sekretaris Wilayah/ Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan ;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, ialah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Dinas Kesehatan Daerah, ialah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

D A K II

MEMERAPKAN DINAS KESEHATAN DAERAH

Dasam 2

Berikut Dunturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Daerah yang telah ada dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan dinyatakan sebagai Dinas Kesehatan Daerah.

K A B III

KEPERAWAN, TUGAS BOKER DAN BUNCI

Dasam 3

- (1) Dinas Kesehatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan Daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya dan bertanggung jawab ke pada Kepala Daerah.

Dasam 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. Mendata Kepala Daerah dalam menuntun kebijaksanaan dalam bidang Kesehatan ;
 - b. Menuntun kebijaksanaan operasional dalam bidang Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ;
 - c. Menjamin Sub Bagian Tata Usaha dan Sekta - sekta serta Ruang - ruangan yang berada dibawahnya dalam sehubungan - sehubungan dan pelaksanaan penyakit, jumlah kesehatan, perencanaan dan pendidikan kesehatan kepada rakyat yang meliputi kesehatan lingkungan serta kesejahteraan Kbm dan Anak ;
 - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada Unit Ormas, serta bawahan ;
 - e. Menetapkan aktifitas - aktifitas Unit organisasi kesehatan - nya kearah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan rencana dan program ;
 - f. Menetapkan jenis dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan ;
 - g. Menentukan semua dan pertikelangan kepada Kepala Daerah tentang langkah - langkah yang perlu diambil tugasnya ;
 - h. Menentukan segala kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di bidang Kesehatan ;
 - i. Mengawasi dan menilai kegiatan kesehatan organisasi kesehatan - nya kehubungan dengan rencana, program dan kebijaksanaan - yang telah ditetapkan.
- (2) Selain tugas pokok - tugas pokok diuraikan pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Kesehatan Daerah berkewajiban pula melakukan tugas :
- a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan meneliti keadaan sekitar atau pengabdian - pengabdian dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
 - b. Mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisis data dan bahan - bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ;
 - c. Membuat perencanaan - perencanaan dan program - program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ;
 - d. Meneliti perkembangan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah tentang bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan ;
 - e. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan - Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok ditunjuk dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Daerah memperhatikan kebijaksanaan

nama Pemerintah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur di bitanng Komitat
an dan pejabat teknis Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I dan Timas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 4 Peraturan
daerah ini, Kepala Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan tugas -
tugas :

- a. Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan meninjau penyelesaian masalah kesehatan serta program kerja ;
- b. Pelaksanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. Koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan koordinasi gerak dalam mengadakan hubungan dengan instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. Pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta Peraturan dan perundangannya yang berlaku.

h a s i

BUSHAH OBDAKISAK

Pasal 7

Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri atas :

- a. Umur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- b. Dinas Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Umur Pelaksanaan, yaitu Sukel - sukul dan Unit Pelayanan teknis Di
nasa Kesehatan Daerah yang merupakan Unit Pelayanan di Lapangan .

Pasal 8

- (1). Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3). Sukel dipimpin oleh seorang Kepala Sukel ;
- (4). Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Umur Umur ;

- b. Usaha Kesehatan ;
- c. Usaha Kematangan ;

Passal 10

- (1). Sekel - seket diangkat dengan pasal 7 Peraturan Daerah ini dan diisi oleh :
 - a. Sekel Pemulanan Kesehatan ;
 - b. Sekel Pengawasan Penyakit ;
 - c. Sekel Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
 - d. Sekel Peningkatan Kesehatan ;
 - e. Sekel Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak
- (2). Pada sekel - sekel diangkat pada ayat (1) Pasal ini dibesarkan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) buah untuk Sub Sektur ;
- (3). Usaha diangkat dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Usaha dan Sub Sekel diangkat pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Sekel yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sektur.

Passal 11

Unit Pelaksanaan Kerja Dinas Kesehatan Daerah diangkat dengan pasal 7 Peraturan Daerah ini terdiri oleh :

- a. Kepala Sekel Umum ;
- b. Kepala Pengobatan ;
- c. s k k a .

Passal 12

Ragan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, sesuai dengan tugas yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B 7

PENGANTARAN DAN PENYERAHAN

Passal 13

- (1). Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pemberantasan, Kepala Dinas Kesehatan Daerah diangkat oleh Kepala Daerah dan telah bertanggung jawab dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Sekel diangkat dengan pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;

- (3). Kepala Umum dan Kepala Sub Bagian diangkat pada Januari 19
Pangkat Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Daerah dengan memperhatikan soal Kepala Dinas Kesehatan
Daerah.

B A B VI

U A N A D E R A A

pasal 14

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan Daerah:
- a. Bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedangkan per-
tanggung jawaban administratif mengenai administrasi U A N -
pak / Daerah ;
 - b. Dapat menasyukan prinsip - prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi (penyelarasan) dan simplifikasi (penye-
dempaan) baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah
maupun instansi lain diluar Dinas Kesehatan Daerah.
- (2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sekai harus memenerap-
kan prinsip - prinsip koordinasi, integrasi dan simplifikasi
sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing ;
- (3). Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usa-
ha dan Kepala Sekai bertanggung jawab menyetujui bimbingan
/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil - hasil
pelaksanaan tugasnya menurut hierarki jabatan masing - ma-
masing.

Pasal 15

- (1). Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan usaha dan kegiatan da-
lan bidang pelayanan teknis dan administratif yang menunjang
hal urusan umum, perlengkapan dan keuangan ;
- (2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menegakkan
kebijaksanaan di bidang tugasnya ;
 - b. Membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana
anggaran dan belanja seluruh organisasi bawahannya ser-
ta meninjau unit organisasi dilain lingkungan Dinas Kesehatan
Daerah ;
 - c. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Kepegawaian, Ta-
ta Usaha Perencanaan dan Tata Usaha Keuangan Dinas Ke-
sehatan Daerah ;
 - d. Menyusun dan melaksanakan penyusunan Organisasi dan Ketatalak-
sanaan Kantor sesuai peraturan yang berlaku ;

- e. Menyelenggarakan tugas - tugas kepastetolan dan yoganisasi perjalanan dinas ;
- f. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Daerah ;
- g. Mengembangkan keahlian aktivitas staf/karyawannya sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan ;
- h. Membenarkan semua dan partisipasi kepala Kepala Dinas Kesehatan Daerah tentang langkah - langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya ;
- i. Melaksanakan segala kegiatan yang dibebankan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah .

(3). Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Urusan Ketertarikan dan pembinaan keorganisasi ;
- b. Menyelenggarakan segala pekerjaan Teknik, administrasi dan ekspidisi ;
- c. Menyajikan segala sesuatu untuk penyelenggaraan dinas, Dinas Kesehatan Daerah ;
- d. Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Daerah ;
- e. Menyisipkan among rapat dan kaputusan rapat lainnya ;
- f. Menyelenggarakan penerimaan tamu dinas ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan Kepala Sak Daerah Tata Usaha ;
- h. Menyelenggarakan pengangkutan, penyediaan, pemeliharaan serta melaksanakan administrasi perbekalan.

(4). Kepala Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pemindahan karier dan kesejahteraan pegawai ;
- b. Menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sak Bagian Tata Usaha.

(5). Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi, ketertarikan keuangan Dinas Kesehatan Daerah, Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Daerah ;
- b. Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta perhitungan dan analisis perbendaharaan ;
- c. Melaksanakan urusan gaji pegawai dan pembayaran hak - hak karyawan pegawai ;
- d. Menyelenggarakan tugas - tugas lain dalam bidangnya ;

= = =

e. Mengorganisasikan dan menyetanggugakan kuantitas pelayanan di rumah, ke
pelayanan para pegawai dan ganti rugi.

Pasal 16

Rohli Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam mengaktifkan ketaja-
kembangan dibidang tugasnya ;
- k. Menkaji rencana kerja unit organisasi kemasyarakatan ;
- e. Memimpin Sub Sakel bawahannya dalam pembinaan dan pengembangan
Rumah Sakit dan Balai Pengobatan serta perawatan Kesehatan gigi ;
- d. Mengikuti perkembangan semua pelayanan kesehatan dan berupaya
berusaha memperbaiki dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan-
kesehatan Sakel dan Balai Pengobatan kepada masyarakat ;
- e. Menjuruskan aktivitas Sub Sakel kerjanya kearah target yang -
sangat dicapai sesuai dengan rencana program ;
- f. Menyiasatggrakan inventarisasi peralatan atau perabot serta sa-
kat - skatan yang dipergunakan ;
- g. Menjamin laksanakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang dibagikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
kota Daerah.

Pasal 17

Sakel Pemulihan Kesehatan terdiri atas :

- a. Sub Sakel Rumah Sakit ;
- k. Sub Sakel Pelayanan Puskesmas ;
- e. Sakel Balai Kesehatan Gigi .

Pasal 18

Sub Sakel Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan Rumah
Sakit ;
- k. Menberikan pembinaan kepada Rumah Sakit dalam usaha peningkatan
tahnis pelayanan kesehatan dan pengadaan alat-alat kesehatan
dan obat - skatan ;
- e. Menawasi perkembangan obat - skatan pada setiap Rumah Sakit ;
- d. Melaksanakan tugas lain dalam bidangnya.

Pasal 19

Sub Sakel Pelayanan Puskesmas mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan Pus-
kesmas ;
- k. Menberikan pembinaan kepada Puskesmas dalam usaha peningkatan -
tahnis pelayanan kesehatan dan pengadaan alat - alat kesehatan
dan obat - skatan .

- c. Mengawasi pemakaian obat - obatan pada setiap Puskesmas ;
- d. Melaksanakan tugas lain dalam bidangnya ;
- e. Membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran bagi masing - masing bidang .

Pasal 20

Sub Seksi Kesehatan Gigi mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan kesehatan Gigi ;
- b. Memberikan pembinaan usaha kesehatan Gigi dalam rangka pelaksanaan sist - sist kesehatan Gigi dan obat - obatan ;
- c. Mengawasi pemakaian obat - obatan pada setiap usaha kesehatan Gigi ;
- d. Melaksanakan tugas - tugas dalam bidangnya .

Pasal 21

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menggerakkan kaki kesehatan di bidang tugasnya ;
- b. Membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran bagi penyelenggaraan tugas Seksi kesehatan ;
- c. Melaksanakan usaha pencegahan penyakit, pemberihan Imunisasi - dan pemberantasan rabies ;
- d. Melaksanakan usaha - usaha pemberantasan sumber - sumber penyakit ;
- e. Menyusun rencana kegiatan pengamatan pada suatu Daerah tertentu yang terdapat gejala-gejala penyakit menular ;
- f. Mengkoordinasikan inventarisasi pemakaian obat - obatan serta - obat - obatan yang dipergunakan ;
- g. Mengurus inapam pencegahan penyakit pelaksanaan tugasnya ;
- h. Mengkoordinasikan Sub Seksi kesehatan dalam menyelenggarakan usaha pengawasan penyakit, imunisasi dan pemberantasan rabies untuk men jaga kesehatan masyarakat ;
- t. Melaksanakan usaha - usaha pemberantasan sumber - sumber bibit penyakit.

Pasal 22

Seksi Pencegahan Penyakit terdiri atas :

- a. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
- b. Sub Seksi Imunisasi ;
- c. Sub Seksi Pemberantasan Vektor ;

Paragraf 23

Sub Sekel Pengawasan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dan membuat rencana penelitian tentang kemungkinan terjadinya wabah penyakit pada suatu daerah tertentu ;
- b. Mengalah dan membuat laporan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan ;
- c. Menyusun petunjuk dan pedoman untuk mencegah penyakit-penyakit umum ;
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

Paragraf 24

Sekel Inspeksi mempunyai tugas :

- a. Menjalankan hasil penelitian Sub Sekel Pengawasan Penyakit dalam rangka menyusun program, maksimum 2 (dua) anak ;
- b. Melaksanakan tugas - tugas inspeksi bagi masyarakat apabila ada kemungkinan wabah penyakit umum ;
- c. Menyiasat-gerekan, motivasi dan manajemen usaha - usaha inspeksi ;
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

Paragraf 25

Sekel Pembinaan Vektor mempunyai tugas :

- a. Mengadakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan vektor ;
- b. Menyediakan informasi tentang cara - cara pemberantasan sumber - sumber bibit penyakit ;
- c. Mengadakan pembinaan teknis dan pengawasan atas usaha - usaha pemberantasan vektor yang dilakukan oleh masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

Paragraf 26

Sekel Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang tugasnya ;
- b. Membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran bagi penyisihan - kegiatan pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
- c. Menjalankan Sub Sekel kerjanya dalam mengorganisir, mengkoordinasikan dan menganalisa data penyisihan kegiatan dalam bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan tempat umum ;
- d. Mengkoordinasikan usaha - usaha untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- e. Menyusun dan memberi petunjuk - petunjuk kepada masyarakat tentang cara - cara pembatasan jaban keluarga yang memenuhi syarat - syarat kesehatan ;

- f. Menjunjukkan aktivitas Unit - unit Organisasi berdasarkan kondisi target atau tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana dan program ;
- g. Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi berdasarkan pelaksanaan dan dengan rencana dan program yang telah ditetapkan ;
- h. Melayakaggarakan inventarisasi peralatan atau perangkat serta alat - alat yang dipergunakan ;
- i. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya ;
- j. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Dinas - Kesehatan Daerah .

Pasal 27

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan terdiri atas :

- a. Sek Seksi Kesehatan Lingkungan ;
- b. Sek Seksi Sanitasi ;
- c. Sek Seksi Kebayuhakian tempat asus.

Pasal 28

Sub Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, sistematiskan dan menganalisa data dalam bidang kesehatan lingkungan ;
- b. Menkoordinasikan usaha - usaha peningkatan kesehatan lingkungan ;
- c. Menkanta usaha dan kegiatan pelayanan kesehatan / Desa ;
- d. Mengadakan pembinaan dan petunjuk atau usaha kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat ;
- e. Menkanta dan mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan air minum dan lingkungan pemukiman.

Pasal 29

Sek Seksi Sanitasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja tentang pembangunan sarana air minum dan jumlah keluarga ;
- b. Menkanta petunjuk - petunjuk kepada masyarakat tentang cara - cara pemeliharaan jumlah kesehatan yang memuat syarat-syarat kesehatan ;
- c. Melaksanakan usaha pembangunan dasar dan sumber air minum dan jumlah keluarga ;
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

Pasal 30

Sek Seksi Kesehatan Persepsi Umum mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, sistematiskan dan menganalisa data dalam bidang kesehatan tempat asus ;

- k. Mengkoordinasikan usaha - usaha untuk meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat pada tingkat - tingkat desa ;
- l. Memberikan petunjuk tentang cara menjaga dan meningkatkan kesehatan tingkat desa seperti sanitasi, Survei, Pengawasan, Taraiwal dan lain - lain ;
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

Pasal 31

Sakai Penyelidikan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menggariskan kebijakan desa di bidang kesehatan ;
- k. Membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran bagi unit organisasi bawahannya ;
- c. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat mengenai program Kerja Dinas Kesehatan Daerah melalui desa serta menyediakan sarana, peralatan, dan lain - lain ; / penertitaa
- d. Menjalankan Unit Organisasi kesehatannya dalam melaksanakan Penyelidikan Kesehatan ;
- e. Mengkoordinasikan usaha - usaha meningkatkan usaha kesehatan Sakeloh ;
- f. Menjelaskan aktifitas Unit organisasi kesehatannya kearah target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program ;
- g. Mengawasi dan menilai hasil kegiatan unit organisasi kesehatannya ;
- h. Menpedagangkan inventarisasi peralatan atau perabot serta alat-alat yang dipergunakan ;
- i. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya ;
- j. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Dinas - Kesehatan Daerah .

Pasal 32

Sakai Penyelidikan Kesehatan terdiri atas :

- a. Sub Sakel Penyelidikan kesehatan ;
- k. Sub Sakel Param serta masyarakat ;
- e. Sakel Usaha Kesehatan Sekolah .

Pasal 33

Sub Sakel Penyelidikan kesehatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas penyelidikan kesehatan melalui bimbingan dan pengawasan teknis penyelidikan kesehatan masyarakat ;
- k. Memberikan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

Pasal 31

Sub Sekel paron Serta Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Memperluas bingkang dan patajan bejana kesehatan melalui am media seperti di perorokan beana, obabasa, pamutaran file dan lain - lain ;
- b. Membina dan angikut asartahan angummit barparau serta dalam pambertama dan pamingkatan kesehatan ;
- c. Menyajikan hubungn kerja dan kerja ama danda instansi atau parusahaan - parusahaan yang angummit angummit pambertama kesehatan masyarakat.

Pasal 35

Sub Sekel Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan untuk angummita usaha kesehatan an kelas danya angummita fasilitas kesehatan setaish ;
- b. Mengadakan alat - alat, obat - obatan dan angummita pambertama alat - alat , obat - obatan dan serum kesehatan lainnya ;
- c. Menyusun program sekolah an - an danya angummita yang tulai ditentukan ;
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

Pasal 36

Sekel Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam angummita kebijaksanaan di bidang tananya ;
- b. Menyusun rencana kegiatan dan rencana angummita unit organisasi kesehatan ;
- c. Mengingat Sup Sekel kesehatan dalam angummita usaha - usaha pemeliharaan kesehatan Ibu dan Anak selaliditribut Sekel dan Delai - balai pambertama ;
- d. Melaksanakan pelayanan kesehatan tertakip Ibu yang mambertama pambertama dan kegiatan - kegiatan angummita Keluarga Berencana ;
- e. Memberikan pambertama tentang giat pambertama keluarga atau angummita serta angummita dan angummita selaliditribut angummita danya kebidanan standart - giat ;
- f. Menjunjalkan aktifitas unit angummita kesehatan ke arah target yang akan - dicapai angummita danya rencana dan program ;
- g. Menyusun dan angummita kegiatan unit organisasi kesehatan angummita danya rencana dan program yang telah ditatapkan serta angummita pambertama angummita angummita danya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- h. Menyalinggalkan inventarisasi pambertama atau pambertama serta alat - obatan - yang dipangummita ;
- i. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya ;
- j. Melaksanakan tugas - tugas lain/diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan reb. / yang

Pasal 37

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri atas :

- a. Sub Seksi Kesehatan Ibu ;
- b. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
- c. Sub Seksi Gizi.

Pasal 38

Sub Seksi Kesehatan Ibu mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan usaha pemeriksaan kesehatan Ibu melalui Rumah Sakit, Poliklinik dan Balai - Balai Pengobatan ;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan terpadu Ibu yang menderita penyakit kandungan dan pelayanan mengenai Keluarga Berencana ;
- c. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

Pasal 39

Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas :

- a. Pemblan Rumah Sakit dan Balai - Balai pengobatan dalam hal pemeliharaan dan pengobatan anak yang menderita penyakit menular ;
- b. Menyelenggarakan usaha pemeriksaan dan bina kesehatan anak melalui Rumah Sakit dan Balai - Balai Pengobatan ;
- c. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

Pasal 40

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. Memberikan penyuluhan tentang gizi kepada penderita, keluarganya atau masyarakat ;
- b. Menyusun dan mengatur makanan penderita sesuai dengan kebutuhannya ;
- c. Menyelenggarakan usaha pertolongan dan peningkatan gizi makanan ;
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam bidangnya.

B A B VII

REVISI PELAKSANA TEKNIK SIS-S KEMENTERIAN PERKEMAH

Pasal 41

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII

KITENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Hal - hal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang masih aguni pelaksanaannya akan dilaksanakan sesuai dengan perintah Kepala Daerah ;
- (2) Hal - hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Peraturan Daerah ini disahkan Pemerintah Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IX

P E N U T U P

Pasal 43

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal disahkan.


Pacitan, 16 Maret 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



IMAN HANAFIE

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**KEPALA DINAS
KESEHATAN DAERAH
KAB. DATI II PACITAN**

**LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1985**

**SUB BAGIAN
TATA USAHA**

**URUSAN
UMUM**

**URUSAN
KEPEGAWAIAN**

**URUSAN
KEBIANGAN**

**SEKSI
PENGAWASAN KESEHATAN
MASYARAKAT**

**SUB SEKSI
RUMAH SAKIT**

**SUB SEKSI
PENGAWASAN PUSKESMAS**

**UNIT PELAKSANA
TEKNIS**

**SEKSI
PENGAWASAN PENYAKIT
MENYAKIT**

**SUB SEKSI
PENGAWASAN PENYAKIT
MENYAKIT**

**SUB SEKSI
IMUNISASI**

**SUB SEKSI
PENGAWASAN VEKTOR**

**SEKSI
PENGAWASAN KESEHATAN
LINGKUNGAN**

**SUB SEKSI
KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

**SUB SEKSI
SAMIJAGA**

**SUB SEKSI
KEDERSIHAN ISH
PACITAN UMUM**

**SEKSI
PENGAWASAN KESEHATAN
MASYARAKAT**

**SUB SEKSI
PENGAWASAN
LANGSUNG**

**SUB SEKSI
PERAN SERTA MASYARAKAT
STARAKAT**

**SUB SEKSI
USAHA KESEHATAN
SEKOLAH**

**SEKSI
PENGAWASAN KESEHATAN
IBU & ANAK**

**SUB SEKSI
KESEHATAN IBU**

**SUB SEKSI
KESEHATAN ANAK**

**SUB SEKSI
GIZI**